PENULISAN SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA JENIS SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN TUJUAN MEREHABILITASI PELAKU

Diajukan oleh :

Agres Sri Uly br Siboro

N P M	**:**	**220514795**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA JENIS SANKSI DALAM UDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN TUJUAN MEREHABILITASI PELAKU

Diajukan oleh :

Agres Sri Uly br Siboro

N P M	:	**220514795**
Program Studi	:	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	:	**Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 13 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA JENIS SANKSI DALAM UDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN TUJUAN MEREHABILITASI PELAKU

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	19 Juni 2026
Tempat	:	Ruang Pendadaran 3 Lt.II

Susunan Tim Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua	:	**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**	
Sekertaris	:	**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**	
Anggota	:	**St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the conformity between the types of sanctions regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and the objective of offender rehabilitation. This research is motivated by the increasing number of sexual violence cases and the need for a criminal justice system that is not only oriented toward retribution, but also toward improving offender behavior in order to prevent recidivism. This research is a normative legal study with statutory and conceptual approaches. This research uses secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was conducted through library research on legislation, books, journals, and relevant legal literature. The research findings indicate that Law Number 12 of 2022 has adopted a double track system through principal punishments, additional punishments, and rehabilitative measures. These provisions normatively support the objective of offender rehabilitation because they combine elements of punishment and behavioral improvement. However, the implementation of rehabilitation still faces obstacles, including the absence of technical guidelines, limited rehabilitation facilities, and the lack of professional personnel to support the effective implementation of offender rehabilitation.

Keywords: sexual violence crimes, offender rehabilitation, types of sanctions, double track system, purpose of punishme.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan merehabilitasi pelaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual serta kebutuhan akan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku guna mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengadopsi sistem pemidanaan dua jalur (double track system) melalui pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan rehabilitasi. Pengaturan tersebut secara normatif telah mendukung tujuan rehabilitasi pelaku karena memadukan unsur penghukuman dan perbaikan perilaku. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa belum adanya pedoman teknis, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta minimnya tenaga profesional yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi pelaku secara efektif.

Kata Kunci: tindak pidana kekerasan seksual, rehabilitasi pelaku, jenis sanksi, double track system, tujuan pemidanaa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang diangkat penulis yaitu "Hubungan Antara Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Tujuan merehabilitasi Pelaku".

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, memberi masukan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan,membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. E. Sundari, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan saran di

setiap semester agar penulis lebih semangat dalam meningkatkan nilai akademik.

4. Orang tua penulis tercinta, yaitu Bapak Agus Antoni Siboro dan Mamak Nora Mitsyuana br Tarihoran atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak uda penulis, Sion Tarigan, S.H. yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis, baik secara moril maupun mareriil dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Keluarga besar penulis, yaitu adik-adik penulis tersayang, Marcell Siboro, Natasya B. Amelia br Siboro, Ratry Naura br Siboro. Nenek Karo tercinta, Oppung Galung dan Alm. Oppung Doli, serta keluarga besar yang telah senantiasa memberikan nasihat, doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Sahabat penulis, yaitu Hotmen P. Hasiholan Sagala, Maria Isabella dan keluarganya, Widia Ananda br Jabat, Ribka W. Clara br Sebayang, Clarisa Surbakti, Keisya Renata, Kristina Ayu Manik, Florencia, Billy Sinaga, Yoga Sembiring, Priska Ellenty Christina.
8. Sahabat penulis yang berada di Kabanjahe Rufhita Yolanda, Limpride Sinaga, Cindi Ginting, Kezora Ginting.
9. Keluarga Partai Mahasiswa Peduli, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran serta menjadi ruang tumbuh bagi penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

10. Para Staff LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan ADPL KORPS 89
11. Diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran maupun kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 04 Mei 2026

Yang menyatakan,



Agres Sri Uly br Siboro

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... ***i***

HALAMAN PENGESAHAN ..... ***ii***

ABSTRACT ..... ***iii***

ABSTRAK ..... ***iv***

KATA PENGANTAR ..... ***i***

DAFTAR ISI ..... ***iv***

KEASLIAN PENELITIAN ..... ***vi***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **7**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Manfaat Penelitian **7**

1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 8

E. Keaslian Penelitian **8**

F. Batasan Konsep **12**

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12
2. Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12
3. Rehabilitasi Pelaku 13
4. Sistem Pemidanaan Dua Jalur *(double track system)* 13
5. Tujuan Pemidanaan Rehabilitatif 13

G. Metode Penelitian **14**

1. Jenis Penelitian 14

2. Jenis Data 14
3. Cara Pengumpulan Data..... 15
4. Analisis Data 16

H. Sistematika Skripsi 16

BAB II PEMBAHASAN 18

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 18

B. Rehabilitasi Pelaku dan Kerangka Penologi. 34

C. Teori Pemidanaan dan Kesenjangan Implementasi Rehabilitasi dalam Praktik..... 44

BAB III PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 60

KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Mei 2026

Yang menyatakan,



Agres Sri Uly br Siboro